



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.

2.Pemerintah.....

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Kota kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu dari Pemerintah Kota kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
12. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan sertifikat elektronik.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perizinan.....

- a. Perizinan yang meliputi :
 1. Perizinan berusaha dilaksanakan dengan sistem OSS; dan
 2. Perizinan non berusaha dilaksanakan melalui non OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - b. Non Perizinan dilaksanakan melalui non OSS.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 terdiri dari :
- a. Izin usaha; dan
 - b. Izin komersil atau operasional.
- (4) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 merupakan segala bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS.
- (5) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemberian pelayanan rekomendasi dan/atau dokumen lainnya.
- (6) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, cepat dan terintegrasi secara elektronik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan, semester dan tahunan kepada Walikota dan instansi teknis.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan, dibantu oleh tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari perangkat kota terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.

Pasal.....

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada standar operasional prosedur dan standar pelayanan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kepala Dinas mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Dinas dalam mengeluarkan izin yang bersifat prinsipil, tetap berkonsultasi dengan Walikota.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Desember 2020 M
21 Rabiul Akhir 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Desember 2020 M
21 Rabiul Akhir 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

MUZAKKIR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 116 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 Desember 2020 M
 21 Rabiul Akhir 1442 H

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

A. PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

No.	JENIS - JENIS PERIZINAN
1	2
A. SEKTOR PERTANIAN	
1	Izin Usaha Perkebunan
2	Izin Usaha Tanaman Pangan
3	Izin Usaha Hortikultura
4	Izin Usaha Peternakan
5	Pendaftaran Usaha Perkebunan
6	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
7	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
B. SEKTOR PERINDUSTRIAN	
8	Izin Usaha Industri (IUI)
9	Izin Usaha Kawasan Industri
10	Izin Perluasan
C. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
11	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
12	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
13	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
D. SEKTOR PERHUBUNGAN	
14	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
15	Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
16	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
17	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
18	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
19	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
20	Izin Pelabuhan Umum
21	Izin Usaha Angkutan Laut
22	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)
23	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
E. SEKTOR PENDIDIKAN	
24	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
	a. Izin Pendirian Pendidikan Dasar
	b. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	c. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
F. SEKTOR KESEHATAN	
25	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
26	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
27	Izin Toko Alat Kesehatan
28	Izin Mendirikan Rumah Sakit
	a. Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus)
	b. Rumah Sakit Kelas D (Umum)
	c. Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)
29	Izin Operasional Rumah Sakit
	a. Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus)
	b. Rumah Sakit Kelas D (Umum)
	c. Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)
30	Izin Operasional Klinik
	a. Klinik pratama (Pelayanan medik dasar)
	b. Klinik utama (Pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialisistik)
31	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
32	Izin Apotik
33	Izin Toko Obat

1	2
	34 Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
	35 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
G.	SEKTOR KEAGAMAAN
	36 Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
H.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN
	37 Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
	38 Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
I	SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	39 Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)
	40 Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)
	41 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi
	42 Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
	43 Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
	44 Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)
	45 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
	46 Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
	47 Izin Pembuangan Air Limbah
J.	SEKTOR PERIKANAN
	48 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
	49 Izin Pelaksanaan Reklamasi
	50 Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil
	51 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
	52 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
	53 Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
	54 Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan (Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil)
	55 Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil
	56 Buku Kapal Perikanan
K.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	57 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
	58 Surat Izin Peil Banjir
	59 Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
	60 Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
	61 Pengesahan Pertelaan
	62 Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (HMRS) atas nama Developer
	63 Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) atas nama pembeli
L.	SEKTOR PARIWISATA
	64 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
	a. TDUP Bidang Usaha Pengelolaan Museum
	b. TDUP Bidang Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
	c. TDUP Bidang Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
	d. TDUP Bidang Usaha Pengelolaan Goa
	e. TDUP Bidang Usaha Wisata Agro
	f. TDUP Bidang Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat atau Pengelolaan Objek Ziarah
	g. TDUP Bidang Usaha Kawasan Pariwisata
	h. TDUP Bidang Usaha Angkutan Jalan Pariwisata
	i. TDUP Bidang Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api
	j. TDUP Bidang Usaha Angkutan Laut Wsata Dalam Negeri
	k. TDUP Bidang Usaha Angkutan Laut Internasional
	l. TDUP Bidang Usaha Agen Perjalanan Wisata
	m. TDUP Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata
	n. TDUP Bidang Usaha Restoran atau Rumah Makan
	o. TDUP Bidang Usaha Jasa Boga
	p. TDUP Bidang Usaha Pusat Penjualan Makanan
	q. TDUP Bidang Usaha Bar/Pub
	r. TDUP Bidang Usaha Café
	s. TDUP Bidang Usaha Hotel

1	2
	t. TDUP Bidang Usaha Pondok Wisata
	u. TDUP Bidang Usaha Bumi Perkemahan
	v. TDUP Bidang Usaha Persinggahan Karavan
	w. TDUP Bidang Usaha Vila
	x. TDUP Bidang Usaha Kondominium Hotel atau Apartemen Service
	y. TDUP Bidang Usaha Rumah Wisata
	z. TDUP Bidang Usaha Jasa Manajemen Hotel atau Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
	aa. TDUP Bidang Usaha Sanggar Seni
	bb. TDUP Bidang Usaha Jasa Impresariat/Promotor
	cc. TDUP Bidang Usaha Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni
	dd. TDUP Bidang Usaha Rumah Bilyar
	ee. TDUP Bidang Usaha Lapangan Golf
	ff. TDUP Bidang Usaha Gelanggang Bowling
	gg. TDUP Bidang Usaha Gelanggang Renang
	hh. TDUP Bidang Lapangan Sepak Bola
	ii. TDUP Bidang Usaha Lapangan Tenis
	jj. TDUP Bidang Usaha Wisata Olah Raga Minat Khusus
	kk. TDUP Bidang Usaha Wisata Petualangan Alam
	ll. TDUP Bidang Usaha Taman Bertema
	mm. TDUP Bidang Usaha Taman Rekreasi
	nn. TDUP Bidang Usaha Kelab Malam / Diskotik
	oo. TDUP Bidang Usaha Karaoke
	pp. TDUP Bidang Usaha Arena Permainan
	qq. TDUP Bidang Usaha Panti / Rumah Pijat
	rr. TDUP Bidang Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran
	ss. TDUP Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata
	tt. TDUP Bidang Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata
	uu. TDUP Bidang Usaha Jasa Pramuwisata
	vv. TDUP Bidang Usaha Wisata Arung Jeram
	ww. TDUP Bidang Usaha Wisata Selam
	xx. TDUP Bidang Usaha Wisata Dayung, Wisata Selancar, dan Wisata Olahraga Tirta
	yy. TDUP Bidang Usaha Wisata Memancing
	zz. TDUP Bidang Usaha Dermaga Wisata
	aaa. TDUP Bidang Usaha Spa
	bbb. Lain - Lain
M.	SEKTOR KOPERASI
	65 Izin Koperasi Simpan Pinjam
	66 Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
	67 Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
	68 Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
N.	SEKTOR PERDAGANGAN
	69 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	a. Bidang Usaha Perdagangan Umum
	b. Bidang Usaha Toko Swalayan
	c. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan
	70 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
	71 Tanda Daftar Gudang (TDG)


B. PERIZINAN NON SISTEM OSS

No.	JENIS - JENIS PERIZINAN
1	2
1	Surat Izin Mendirikan Bangunan
2	Surat Izin Mendirikan Tiang Reklame
3	Surat Izin Reklame
	- Izin Reklame Billboard
	- Izin Reklame Spanduk
4	Surat Izin Kegiatan Seni dan Budaya
5	Surat Izin Praktek Dokter Umum
6	Surat Izin Praktek Dokter Gigi
7	Surat Izin Praktek Dokter Intership

1	2
8	Surat Izin Praktek Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Anestesiologi
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Bedah
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Kesehatan Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Neurologi
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Penyakit Dalam
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Pulmonologi
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Saraf
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS THT-KL
9	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis
	- Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia
	- Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Prosthodontia
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Konsultan
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anastesi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anestesiologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Konsultan Ongkologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekontruksi Estetik
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Forensik
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kandungan
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kesehatan Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Konservasi Gigi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kulit Kelamin
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Mata
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Obstetri dan Gynekologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Panatologi Anatomi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Paru
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Patologi Klinik
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Konsultasi)
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Radiologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf dan Akupuntur
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis THT-Bedah Kepala dan Leher
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Urologi
10	Surat Izin Kerja
	- Surat Izin Kerja Ahli Gizi
	- Surat Izin Kerja Perkam Medis
	- Surat Izin Kerja Radiografer
	- Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
	- Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
	- Surat Izin Kerja Penyelenggaraan Fisika Medik (SIKFM)
11	Surat Izin Praktek
	- Surat Izin Praktek Akupuntur Terapis
	- Surat Izin Praktek Okupasi Terapis
	- Surat Izin Praktek Perawat Anastesi
	- Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
	- Surat Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah
	- Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
	- Surat Izin Praktek Asisten Analisis Kesehatan
	- Surat Izin Praktek Bidan
	- Surat Izin Praktek Fisioterapis
	- Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
	- Surat Izin Praktek Perawat Umum

1	2
	- Surat Izin Praktek Apoteker
	- Surat Izin Praktek Elektromedis
	- Surat Izin Praktek Psikolog Klinis
	- Surat Izin Praktek Terapis Wicara
12	Surat Izin Mendirikan Klinik
13	Surat Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin
14	Surat Izin Usaha Klinik Bersalin
15	Surat Izin Usaha Balai Pengobatan
16	Surat Izin Usaha Klinik Kecantikan
17	Surat Izin Operasional Puskesmas
18	Surat Izin Penyehat Tradisional
19	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
20	Surat Izin Tukang Gigi
21	Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
22	Surat Izin Praktek Dokter Hewan
23	Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih
24	Surat Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)
25	Surat Persetujuan komitmen izin operasional/komersial
	- Izin lokasi
	- Izin lokasi Perairan
	- Izin lokasi di laut
	- Izin Lingkungan
	- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
	- Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
	- Sertifikat Layak Fungsi (SLF)

No.	JENIS - JENIS NON PERIZINAN
1	2
1	Rekomendasi penimbunan minyak
2	Layanan Pengaduan
3	Layanan Informasi


 WALIKOTA BANDA ACEH,
 AMINULLAH USMAN